

IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN DESA BERBASIS *GOOD GOVERNANCE* (STUDI KASUS PEMERINTAHAN DESA KALONG LIUD KECAMATAN NANGGUNG)

Muhammad Sofwan Riyadh¹, Immas Nurhayati², Agung Wibowo³
Universitas Ibn Khaldun Bogor

Correspondence		
Email: msofwanriyadh@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 13 September 2024	Accepted 18 September 2024	Published 20 September 2024

ABSTRAK

Penelitian ini di Latar belakang terjadinya krisis moneter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan drastis pada tahun 1998, Indonesia telah memulai beberapa inisiatif yang dirancang untuk melakukan penerapan konsep *Good Governance*, diantaranya transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi yang lebih kuat. Penelitian ini dilakukan di Desa Kalong Liud Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penerapan ADD dan penerapan prinsip *Good Governance* dalam prespektif Ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, dengan sifat penelitian Deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Dengan menggunakan metode analisis data, dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh, kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber-sumber yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* di Desa Kalong Liud Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor telah diterapkan dengan cukup baik.

Kata Kunci : Implementasi, Manajemen Keuangan desa, *Good Governance*

ABSTRACT

This research is based on the monetary crisis and crisis of confidence which resulted in drastic change in 1998. Indonesia has started several initiatives designed to implement the concept of Good Governance including transparency, accountability, and stronger community participation. This research was conducted in Kalong Liud village Nanggung District Bogor Regency aiming to find out how the principles of Good Governance are applied in the implementation of ADD and the application of Good Governance principles in an Economic perspective. This research uses a Qualitative method with a descriptive research nature. The data used is primary data collected through questionnaire interviews and documentation by using the data analysis method where the author describes the data obtained then analyzes it based on the resources obtained. Based on the research result, it can be concluded that the establishment of the principles of Good Governance in Kalong Liud Village Nanggung District Bogor Regency has been established quite well.

Keywords : Implementation, Village Financial Management, *Good Governance*

PENDAHULUAN

Sebagai mahasiswa manajemen keuangan, penulis mengamati dan tertarik dengan kebijakan keuangan alokasi dana yang diberikan pemerintah kepada desa yang secara nominal berbeda sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN bahwa alokasi bantuan dana desa melalui APBN memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Sebagai mahasiswa yang berdomisili di kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, penulis mengamati sebuah desa yang cukup berhasil dalam pengelolaan keuangan desa yang dibuktikan dari cukup signifikannya realisasi pembangunan fisik yang dilaksanakan. Desa tersebut adalah desa Kalong Liud Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Informasi tentang desa tersebut, penulis peroleh dari informasi warga, postingan kepala desa di media sosial dan juga pengamatan penulis secara langsung beberapa tahun melihat progress pembangunan fisik selama kepala desa tersebut menjabat. Kecamatan Nanggung yang memiliki 11 (sebelas) desa, dalam pengamatan penulis dan berusaha seobjektif mungkin, berasumsi bahwa desa Kalong



Liud cukup baik dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dilihat dari realisasi dana desa baik yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur maun non-infrastruktur beberapa tahun yang berjalan.

Sebagaimana diketahui, desa adalah suatu daerah yang paling kecil diantara tingkatan susunan suatu negara. Berbeda dengan kota desa terdiri dari beberapa aspek-aspek kecil kumpulan masyarakat yang mendukung berkembangnya suatu pemerintahan negara. Pada saat perkembangan daerah di mulai desa-desa sudah di berikan kekuasaan untuk mengelola menjadi mandiri dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pemerintahan untuk pembangunan desa yang lebih baik.

Setiap desa diberikan kebebasan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang nantinya dibuat oleh pemerintah desa dan menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai pedoman menyusun anggaran pada tahun selanjutnya. Semenjak disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan salah satu upaya pemerintah melakukan kegiatan percepatan pembangunan didesa dalam bentuk stimuli dalam bentuk dana pembangunan, yang saat ini dikenal sebagai Dana Desa (DD), maka pemerintahan desa memiliki peluang yang lebih besar dan leluasa untuk mengembangkan dan membangun desa. Bantuan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan sebagai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan angin segar perubahan yang harus direspon dengan baik oleh pemerintahan desa. Salah satu filosofi dana desa adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan sebagai komitmen pemerintah untuk memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sehingga pembangunan dapat merata sampai tingkat desa.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini penerimaan dana pembangunan desa berasal dari berbagai macam sumber, dana yang bersumber dari APBN dinamakan dana desa (DD), sementara itu ada juga kewajiban 10% dari dana alokasi umum (DAU) ditambah dana bagi hasil (DBH) dinamakan alokasi dana desa (ADD). Selain itu, desa juga punya kapasitas untuk menghasilkan uang dan masuk sebagai Penerimaan Asli Desa. Karena ide dana desa ini adalah pemerataan dan keadilan, maka perhitungannya juga merefleksikan kedua hal itu. Alokasi formula ini memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis per desa.

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa maka dalam pelaksanaan pengelolaannya, keuangan desa (APBDes) perlu menerapkan prinsip *good governance* sebagai landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan yang baik. Istilah *governance* (tata kelola) adalah suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan, dan juga bisa diartikan sebagai pemerintahan. Apabila dalam proses pemerintahan, unsur-unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, itu merupakan istilah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini *good governance* adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Anggara, 2012).

Menurut hasil penelitian Astuti dan Yulianto (2016) dikemukakan bahwa harus ada transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No. 14 tentang desa. Pelaksanaan tata kelola (*governance*) keuangan pemerintahan desa tentunya juga bukannya tanpa mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Konsep *good governance* pengelolaan keuangan desa yaitu sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa yang tidak cakap (Kaukab, 2020).

Dana desa merupakan salah satu upaya untuk mempercepat laju pembangunan desa, sehingga proses pengelolaannya murni dikelola oleh desa sesuai kebutuhan masyarakat. Ada

tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002). Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Ketiga, prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Konsep good governance dari segi fungsional aspek governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi (Sedarmayanti, 2012).

Lalolo Krina (2003) menjelaskan bahwa paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu (1) akuntabilitas, (2) transparansi, dan (3) partisipasi masyarakat. Memperhatikan penjelasan di atas maka tata kelola pemerintahan desa tetap merunut pada aturan yang berlaku, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kerja serta laporan fisik kegiatan. Kenyataan ini diharapkan akan melahirkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah desa terkait semua proses yang telah dikerjakan dalam satu periode.

Sebagai sebuah institusi kelembagaan, maka desa tentunya harus dapat mengelola keuangan yang bersumber dari pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Manajemen keuangan merupakan bagian dari tugas pimpinan perusahaan dengan tanggung jawab utama berupa keputusan penting menyangkut investasi dan pembiayaan perusahaan. Jika dihubungkan dengan prinsip manajemen, aktivitas perolehan dan penggunaan dana untuk investasi dan pembiayaan perusahaan tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan berbagai fungsi manajemen; fungsi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian dalam menggunakan dan memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan. Adapun aktivitas investasi, pembiayaan, dan kebijakan deviden dari perusahaan ditangani oleh manajer keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan profit/keuntungan, dan meminimalkan biaya untuk mendapatkan pengambilan keputusan yang maksimum dalam menjalankan perusahaan ke arah perkembangan dan perusahaan yang berjalan, dan atau memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham yang terlihat melalui perkembangan harga saham perusahaan di pasar. Manajemen keuangan yang efisien memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar dalam memberi penilaian keefisienan. Berdasarkan pengamatan (observasi) awal dari beberapa sumber, informasi sekunder, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Implementasi Manajemen Keuangan Desa Berbasis Good Governance (Studi Kasus Pemerintah Desa Kalong Liud Kecamatan Nanggung)**. “ Pemilihan objek penelitian dengan mengambil desa Kalong Liud dengan alasan desa tersebut dalam pengamatan peneliti cukup berhasil dalam realisasi penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa.

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah. Untuk memperoleh kebenaran tersebut, diperlukan adanya suatu metode penelitian. Dalam hal ini penulis memilih jenis pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. “Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari” (Boghan dan Taylor dalam Barsowi dan Suwandi, 2008:1)

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Creswell, 1998:15). Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan social dari perspektif partisipan (Hadjar dalam Barsowi dan Suwandi, 2008:23). Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus (*case study*). Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah metode studi kasus, karena peneliti ingin mempelajari secara intensif tentang implementasi sistem manajemen keuangan desa dalam kaitannya dengan konsep tata kelola yang baik (*good governance*) pemerintahan desa Kalong Liud Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Maxfield dalam Nazir (2003:57) “studi kasus atau penelitian kasus (*case study*) adalah penelitian tentang status suatu subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas”. Subjek penelitian ini berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. “Penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam” (Arikunto, 2006:142).

1.2 Objek Penelitian

Objek yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah manajemen keuangan, khususnya keuangan di lembaga pemerintahan desa Kalong Liud Kecamatan Nanggung.

1.3 Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini ialah data kualitatif, karena hasil datanya berbentuk deskriptif dan datanya dapat diperoleh dari catatan lapangan, ucapan, tindakan responden, dokumen dan lainnya yang bersifat paparan.

1.3.1 Jenis dan Sumber Data

Adapun menurut derajatnya, jenis data dapat dibedakan menjadi dua yakni, data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara atau informasi dari informan, yaitu orang yang berpengaruh dalam proses perolehan data atau bisa disebut *key member* yang memegang kunci utama sumber data penelitian ini. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada kepala desa, staf pemerintahan desa dan beberapa anggota masyarakat desa Kalong Liud.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua atau instansi seperti dokumen baik dalam bentuk laporan maupun data sekunder lainnya dan juga bisa dari textbooks. Serta informasi yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Desa Kalong Liud yang berupa data-data tertulis seperti profil desa, dan dokumen-dokumen lainnya seperti Peraturan Desa dan lainnya. Untuk data sekunder peneliti akan searching informasi berkaitan dengan Pemerintahan Desa Kalong Liud melalui situs internet yang kredibel atau pun informasi lainnya yang tertulis.

1.3.2 Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang di pelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa Kalong Liud kecamatan Nanggung.

B. Purposive Sampling

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan teknik purposive sampling mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.

Tujuan penentuan sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu redaksi terhadap jumlah objek penelitian. Tujuan lain dari penentuan sampel ialah untuk mengemukakan dengan tepat sifat-sifat umum dari populasi dan untuk menarik generalisasi dari hasil penyelidikan. Jadi yang dimaksud dengan sampel adalah wakil yang telah dipilih untuk mewakili populasi. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada yaitu :

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Kepala Desa | = 1 orang |
| 2. Sekretaris Desa/ perangkat desa | = 1 orang |
| 3. Ketua BPD | = 1 orang |
| 4. Ketua RT/RW setempat | = 2 orang |
| 5. Masyarakat setempat | = <u>10 orang</u> |
| Sejumlah | = 15 orang |

Sampel purposive sampling sejumlah 15 merupakan orang-orang yang memenuhi kriteria dalam penelitian karena merupakan orang-orang yang mengetahui tentang pengelolaan dana desa.

1.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data

yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan triangulasi.

A. Kuesioner

Kuesioner adalah seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis dalam lembaran kertas atau sejenisnya dan disampaikan kepada responden penelitian untuk diisi olehnya tanpa intervensi dari penulis atau pihak lain (Margono, 1997). Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti tentang pribadinya, atau hal – hal lain yang ia ketahui. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan angket tertutup, yang bersifat pilihan sikap (Skala Likert). Sasaran yang akan diberikan angket adalah kepala desa Kalong Liud dan beberapa staf pemerintahan desa berkaitan dengan konsep tata kelola yang baik (*good governance*) berkaitan dengan manajemen keuangan desa.

B. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan maknanya dalam suatu topik tertentu. Untuk mendapatkan data secara langsung, peneliti menggunakan metode wawancara/interview karena berdasarkan pertimbangan bahwa:

1. Peneliti mendapatkan keterangan secara langsung dengan informan
2. Peneliti mendapatkan keterangan terperinci menerima penjelasan yang menyangkut kepentingan penelitian.
3. Peneliti lebih dekat dan akrab dengan subyek penelitian
4. Peneliti dapat memperoleh data yang valid dan terhindar dari kesalahan observasi.

C. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang telah lampau. Dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. . Berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berbentuk gambar, patung, film, dan lainnya. Studi dokumen pada intinya adalah sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Karena, hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. Dalam hal ini dokumentasi difokuskan kepada catatan catatan atau dokumen data administrasi desa, monograf desa, arsip laporan keuangan secara umum dan dokumen lainnya yang dapat disediakan oleh desa.

D. Triangulasi

Triangulasi yang merupakan teknik pengumpulan data bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yakni mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam penelitian ini teknik triangulasi digunakan, agar data yang diperoleh dapat sekaligus dibuktikan dengan uji kredibilitasnya.

1.4 Variabel Penelitian

Peneliti mengambil variabel penelitian berupa:

- a. Sistem manajemen keuangan desa
- b. Konsep *good governance*

Kedua variabel tersebut dieksplorasi secara mendalam dan dipaparkan dengan beberapa sub-sub variabel lainnya untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian yang *valid* dan *reliable*.

1.5 Metode Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Teknik-teknik analisis datanya adalah sebagai berikut:

a. Data Reduction

Pada tahap ini peneliti merangkum data-data yang didapatkan dalam penelitian. Langkah-langkah yang harus dilakukan yakni memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema. Peneliti melakukan analisa data melalui reduksi data, ketika peneliti memperoleh data dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak. Adapun hasil dari mereduksi data, peneliti telah memfokuskan pada data yang berkaitan dengan system manajemen keuangan dan tata kelola baik di pemerintahan desa Kalong Liud.

b. Data Display

Pada tahap ini peneliti menampilkan (*display*) data-data yang diperoleh dari lapangan. Data display yakni mengorganisir data, menyusun data dalam suatu pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada topik system manajemen keuangan dan tata kelola baik di pemerintahan desa Kalong Liud.

c. Conclusions Drawing/verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam topik system manajemen keuangan dan tata kelola baik di pemerintahan desa Kalong Liud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.6 Hasil Penelitian

a. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada hari Senin, 28 Februari 2022 di Pemerintahan Desa Kalong liud Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

b. Letak Geografis Desa Kalong Liud

Kalong liud adalah salah satu desa yang secara administrasi masuk kedalam kecamatan nanggung kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Orbitasi dan jarak tempuh desa kalong liud :

- 1) Jarak Ke Ibukota Kecamatan : 3,5 Km
- 2) Jarak Ke Ibukota Pemerintah Kabupaten Bogor : 62 Km
- 3) Jarak Ke Ibukota Provinsi Jawa Barat : 156 Km
- 4) Jarak Ke Ibukota Negara Republik Indonesia : 95 Km

Secara administrasi, Desa Kalong Liud dibagi menjadi 3 dusun dengan 11 Rukun Warga (RW) dan 46 Rukun Tetangga (RT).

Batas wilayah

Sebelah Utara	: Desa Sukaluyu Kec.Nanggung dan Desa Babakan Sadeng Kec. Leuwisadeng
Sebelah Selatan	:Desa Pangkal Jaya.
Sebelah Barat	: Desa Batu Tulis, Desa Kalong I dan Desa Kalong II Kec. Leuwisadeng.
Sebelah Timur	: Desa Hambaro.

Secara geografis Desa Kalong Liud terletak pada ketinggian antara +_600 – 1800 m di atas permukaan laut (mdpl). Curah Hujan Rata-rata 3000 mm per tahun dengan suhu rata-rata berkisar antara 20 OC – 30 OC.

c. Visi dan Misi Desa Kalong Liud

1. Visi


“TERWUJUDNA DESA KALONGLIUD YANG AMAN, SEHAT, CERDAS, BERDAYA SAING, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAK MULIA”

2. Misi

- 1) Melanjutkan Program-program Pemerintah Desa kalongliud Periode lalu, sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJM Desa;
- 2) Mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan Desa Kalongliud;
- 3) Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa, serta mengusahakan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui Program Pemerintah;
- 4) Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik;
- 5) Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Desa dan Daya saing Desa;
- 6) Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa serta meningkatkan produksi Rumah Tangga kecil;
- 7) Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, Ekonomi, Pendidikan, kesehatan, Olahraga, dan Kebudayaan;
- 8) Meningkatkan kehidupan yang harmonis, Toleran, saling menghormati, dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Kalongliud;
- 9) Mengedepankan kejujuran, keadilan, Transfaransi di dalam Pemerintahan.

d. Struktur Pemerintahan desa Kalong Liud

Gambar 1 Struktur Pemerintahan Desa Kalong Liud



e. Struktur Penduduk Desa Kalong Liud

Tabel 1 struktur Penduduk Desa kalong Liud

A. Jumlah Penduduk

Jumlah Laki-Laki (orang)	4.476
Jumlah Perempuan (orang)	3.817
Jumlah Total (orang)	8.293
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	2.152
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2)	0

B. Komposisi Usia Penduduk

Laki-Laki	Orang	Perempuan	Orang
Usia 0 - 6 Tahun	353	Usia 0 - 6 Tahun	327
Usia 7 - 12 Tahun	564	Usia 7 - 12 Tahun	495
Usia 13 - 18 Tahun	540	Usia 13 - 18 Tahun	486
Usia 19 - 25 Tahun	591	Usia 19 - 25 Tahun	540
Usia 26 - 40 Tahun	1.214	Usia 26 - 40 Tahun	1.027
Usia 41 - 55 Tahun	787	Usia 41 - 55 Tahun	625
Usia 56 - 65 Tahun	274	Usia 56 - 65 Tahun	205
Usia 65 - 75 Tahun	96	Usia 65 - 75 Tahun	74
Usia > 75 Tahun	57	Usia > 75 Tahun	38
Jumlah Laki-Laki	4.476	Jumlah Perempuan	3.817

C. Pekerjaan/Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
Petani	42	4	46
Buruh Tani	69	8	77
Pegawai Negeri Sipil	20	8	28
Peternak	4	0	4
Nelayan	1	0	1
Dokter swasta	1	2	3
Perawat swasta	0	1	1
Bidan swasta	0	2	2
TNI	1	0	1
POLRI	3	0	3
Guru swasta	12	14	26
Pedagang Keliling	171	2	173
Tukang Kayu	5	0	5
Tukang Batu	5	1	6
Pembantu rumah tangga	2	14	16
Karyawan Perusahaan Swasta	233	27	260
Karyawan Perusahaan Pemerintah	157	7	164
Wiraswasta	1.573	202	1.775
Belum Bekerja	941	862	1.803
Pelajar	946	785	1.731
Ibu Rumah Tangga	14	1.851	1.865
Purnawirawan/Pensiunan	19	1	20
Perangkat Desa	5	2	7

Buruh Harian Lepas	161	16	177
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	5	0	5
Kontraktor	1	0	1
Sopir	51	1	52
Tukang Jahit	6	2	8
Tukang Rias	0	1	1
Jasa Konsultansi Manajemen dan Teknis	0	1	1
Karyawan Honorrer	2	0	2
Pialang	0	1	1
Wartawan	2	0	2
Tukang Las	3	0	3
Tukang Listrik	1	0	1
Pemuka Agama	20	2	22
Jumlah Total (Orang)	4.476	3.817	8.293

D. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
Tamat SD/ sederajat	1.927	1.811	3.738
Tamat SMP/ sederajat	576	429	1.005
Tamat SMA/ sederajat	606	350	956
Tamat D-2/ sederajat	24	16	40
Tamat S-1/ sederajat	43	30	73
Tamat S-2/ sederajat	4	1	5
Jumlah Total (Orang)	3.180	2.637	5.817

1.7 Pembahasan Hasil Penelitian

1.7.1 Deskripsi Data Responden

Dalam penelitian ini, responden adalah masyarakat dan orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan alokasi dana desa dan memiliki tugas atau ikut berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa Kalong Liud kecamatan Nanggung. Oleh karena itu, peneliti telah menentukan responden dalam penelitian ini dari hasil yang diperoleh, terdapat 15 orang responden (data yang terlampir) yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD (badan permusyawaratan desa), RT, RW, dan 10 orang masyarakat sekitar Desa Kalong Liud Kecamatan Nanggung. Deskripsi karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari persentase dari usia, jenis kelamin dan Pendidikan.

1.7.2 Responden Berdasarkan Usia

Tabel 2 Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Orang	Presentase %
20-30	3	20%
31-40	6	40%
41-50	4	27%
51-60	2	13%
Total	15	100%

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa jumlah responden dengan usia 31-40 tahun lebih banyak dengan jumlah 6 orang responden dibandingkan dengan responden yang lainnya. Dalam penelitian ini terdapat 3 orang responden dengan usia antara 20-30 tahun, 6 orang responden usia antara 31-40 tahun, 4 orang responden dengan usia 41-50 tahun, dan 2 orang responden dengan usia 51-60 tahun.

1.7.3 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase%
Laki-Laki	10	67%
Perempuan	5	33%
Total	15	100%

Berdasarkan tabel 4 di ketahui bahwa jumlah responden laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah responden perempuan. Dalam penelitian ini hanya terdapat 5 responden wanita dan sisanya sebanyak 10 orang responden laki-laki.

1.7.4 Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4 Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase%
SMA	11	73%
D3	1	7%
S1	3	20%
Total	15	100%

Berdasarkan tabel 4.5 dapat kita ketahui bahwa tingkat Pendidikan terakhir sebagian besar responden adalah SMA, yakni sebesar 73% persen atau sebanyak 11 orang. Responden lainnya sebanyak 1 responden berpendidikan D3 dan 3 responden berpendidikan S1.

3.7.5 Penerapan Prinsip *Good Governance*

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber berikut ini merupakan analisis dari penerapan prinsip-prinsip *good governance* yaitu:

1. Prinsip Transparansi

Setelah APBDes disahkan, pemerintah memasang banner terkait laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui terkait pengelolaan alokasi dana desa.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kalong Liud Kecamatan Nanggung :

“Transparansi khususnya anggaran pemerintahan desa merupakan suatu kewajiban untuk dipublikasikan kepada masyarakat desa, baik itu dari sisi perencanaan didalam perumusan bank desa ataupun dalam hal kegiatan anggaran dalam bentuk baliho atau banner yang dipasang di depan kantor desa.”

Dari hasil wawancara tersebut pemerintah sudah memberikan informasi terkait pengelolaan alokasi dana desa dengan cara memasang banner atau baliho di kantor balai desa terkait dengan APBDes dan plang terkait pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa pemerintah desa Kalong Liud sudah menjalankan prinsip transparansi terkait pengelolaan alokasi dana desa.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan di pertanggung jawabkan kepada Pemerintah Kabupaten dan masyarakat. Selain tanggung jawab kepada pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Bentuk tanggung jawab yang diberikan Pemerintahan Desa kepada masyarakat dapat berupa pelaporan mengenai pengelolaan keuangan desa.

Berikut hasil wawancara dengan sekretaris desa Kalong Liud :

“Yang dilakukan pemerintahan desa dalam hal akuntabilitas, yaitu melakukan

rapat koordinasi setiap satu bulan sekali dengan pihak RT dan RW, guna mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan rencana kerja, yang mana di dalamnya memuat seluruh anggaran-anggaran program, baik itu anggaran fisik maupun non-fisik.”

Dari analisis hasil wawancara tersebut, pemerintah telah melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan pihak RT dan RW setempat. Namun, peneliti menemukan bahwa tidak adanya sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat awam. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat awam belum memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa secara lebih mendalam di Desa Kalong Liud.

3. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Peranan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memajukan kesejahteraan suatu desa, terutama yaitu ekonomi suatu desa. Oleh karena itu masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa diawali dari perencanaan hingga pengawasan dari pelaksanaan APBDes itu sendiri.

Berikut hasil wawancara dengan kepala desa :

“Pemerintah desa selalu menghadirkan beberapa tokoh masyarakat, semua aparat desa, BPD, LPM dan terkait di dalam nya wakil wakil masyarakat untuk menghasilkan musrembang itu sendiri, yang rutin dilaksanakan setiap tahun.”

Lebih lanjut sekretaris desa mengatakan bahwa :

“Pihak yang berhak mengetahui keuangan desa yaitu anggota BPD (Badan Pemusatan Desa) yang mana BPD ini merupakan bagian dari wakil masyarakat dan secara kolektif masyarakat pun berhak untuk mengetahui seluruh rangkaian kegiatan anggaran keuangan pemerintahan desa. Lebih lanjut mengenai laporan keuangan desa yang selama ini dilakukan dan merujuk kepada perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan desa juga senantiasa melaksanakan laporan pertanggungjawaban secara berkala dari seluruh anggaran, salah satunya dalam kegiatan musrembang.”

Sementara itu, Ketua BPD (Badan Pemusatan Desa), yang didukung oleh beberapa ketua RT dan RW desa setempat menyatakan bahwa mereka selalu diikutsertakan dalam setiap pelaporan alokasi dana desa, salah satunya dalam kegiatan musrembang.

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa, pemerintah desa selalu melibatkan beberapa orang yang berhak untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam kegiatan musrembang. Pendapat ini juga didukung oleh Sekretaris Desa dan Ketua BPD sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah berperan aktif untuk melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hanya saja masih banyak masyarakat biasa yang belumpaham tentang fungsi pengawasan alokasi dana desa, sehingga mereka tidak mau ikut campur atau tidak mau tahu tentang hal itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala desa :

“Kalau masyarakat biasa, sebagian besar mereka masih belum paham tentang fungsi daripada pengawasan alokasi dana desa, sehingga mereka tidak mau tahu tentang hal itu.”

Lebih lanjut masyarakat pun membenarkan pernyataan tersebut. Berikut adalah hasil wawancara dari salah satu masyarakat di desa Kalong Liud :

“Kami yang notabene hanya masyarakat biasa tidak begitu paham dengan pengelolaan dana desa, jadi kami tidak ingin ikut campur dalam hal tersebut. Bagi kami sebagai masyarakat, adanya program desa, baik itu program pembangunan maupun program-program lainnya, sudah merupakan bukti bahwa dana desa tersebut

sudah dialokasikan dengan baik.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang fungsi pengawasan alokasi dana desa sehingga mereka merasa tidak perlu ikut campur dan sudah memercayakan sepenuhnya kepada pemerintahan bahwa dana desa tersebut akan dialokasikan dengan baik.

1.7.5 Deskripsi Hasil Kuesioner

Deskripsi ini berisi data penelitian atau hasil dari kuesioner yang telah disebarakan tentang variabel yang digunakan. Deskripsi kuesioner memuat jumlah jawaban ya dan tidak, Berikut ini merupakan deskripsi hasil kuesioner secara rinci.

Tabel 5 Data hasil Kuesioner Transparansi

No	Pertanyaan	Ya	Presentase	Tidak	Presentase
1	Terkait laporan pertanggung jawaban, apakah juga diinformasikan kepada masyarakat misal dalam bentuk tertulis atau lisan?	12	80%	3	20%
2	Apakah masyarakat diberikan ijin untuk mengakses mengenai pengelolaan keuangan desa seperti laporan realisasi anggaran atau pertanggung jawaban dari pemerintahan desa?	13	87%	2	13%

Tabel 6 Data Hasil Kuesioner Akuntabilitas

No	Pertanyaan	Ya	Presentase	Tidak	Presentase
1	Apakah pemerintah desa sudah melakukan pembinaan dalam menjalankan kewajiban mereka bagi masyarakat ?	13	87%	2	13%
2	Apakah ada laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan , masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian , hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa ?	12	80%	3	20%
3	Apabila terdapat perubahan APBDesa, apakah pemerintah desa kembali bermusyawarah bersama masyarakat ?	12	80%	3	20%

Tabel 7 Data Hasil Kuesioner Partisipasi Masyarakat

No	Pertanyaan	Ya	Presentase	Tidak	Presentase
1	Apakah ada kegiatan musrembang terkait pengelolaan alokasi dana desa?	12	80%	3	20%
2	Apakah tingkat keaktifan masyarakat desa dalam melakukan pengawasan anggaran dana desa sangat rendah?	13	87%	2	13%
3	Apakah tingkat partisipasi masyarakat masih rendah terkait pengelolaan keuangan desa	13	87%	2	13%
4	Apakah sebagian besar masyarakat desa yang tidak mengerti dengan pengelolaan keuangan desa merasa bahwa tidak perlu terlibat dalam pengawasan pengelolaan alokasi dana desa?	11	73%	4	27%

Dari data hasil kuesioner diatas dapat kita ketahui bahwa sebagian besar responden menyetujui telah diterapkannya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan ADD namun dalam hal partisipasi masyarakat sebagian responden menjawab masih kurangnya partisipasi masyarakat terkait pengelolaan alokasi dana desa.

Dari tabel 4.6 kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar responden setuju prinsip transparansi telah diterapkan dalam pengelolaan alokasi dana desa kita dapat melihat bahwa

sebagian besar responden setuju adanya laporan pertanggungjawaban yang diinformasikan kepada masyarakat misal dalam bentuk tertulis atau lisan. Hal ini ditunjukkan dengan sebesar 80% responden menjawab iya untuk item no 1, selanjutnya untuk item nomor 2 sebagian responden juga membenarkan terkait pertanyaan Apakah masyarakat diberikan ijin untuk mengakses mengenai pengelolaan keuangan desa seperti laporan realisasi anggaran atau pertanggungjawaban. Hal ini ditunjukkan dengan sebesar 87% responden menjawab iya. karena sebagian responden menjawab iya pada pertanyaan nomor 1 dan 2, maka masih bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar responden setuju telah di terapkan prinsip transparansi terkait pengelolaan alokasi dana desa.

Selanjutnya, dari Tabel 4.7 kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar Responden setuju prinsip akuntabilitas juga telah diterapkan dalam tiap proses Pengelolaan alokasi dana desa. Sebagian besar responden setuju bahwa pemerintah desa sudah melakukan pembinaan dalam menjalankan kewajiban mereka bagi masyarakat dan ada laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian, hasil akhir penggunaan alokasi dana desa. Hal ini ditunjukkan dengan sebesar 87% responden menjawab iya pada item nomor 1 dan 80% responden menjawab iya pada item nomor 2 dan 3. Maka masih bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar responden setuju telah di terapkan prinsip akuntabilitas terkait pengelolaan alokasi dana desa.

Terakhir, dari tabel 4.8, kita dapat melihat bahwa sebagian besar responden setuju adanya musyawarah perencanaan ADD (musrembang) hal ini ditunjukkan dengan sebesar 80% responden menjawab iya untuk pertanyaan atau item nomor 1 namun dalam hal partisipasi masyarakat terkait dengan pengawasan alokasi dana desa. sebagian responden menjawab bahwa tingkat keaktifan masyarakat desa dalam melakukan pengawasan anggaran desa sangat rendah hal ini di tunjukan dengan data hasil kuisisioner sebesar 87% responden menjawab iya untuk pertanyaan atau item nomor 2 dan hal ini diperkuat padapertanyaan nomor 3 berdasarkan data kuisisioner sebesar 87% responden membenarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih rendah terkait pengelolaan keuangan desa, terkait kurangnya partisipasi masyarakat di sebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan alokasi dana desa hal ini di tunjukan dengan data hasil kuisisioner sebesar 73% responden membenarkan bahwa sebagian besar masyarakat desa tidak mengerti dengan pengelolaan keuangan desa dan merasa bahwa tidak perlu terlibat dalam pengawasan pengelolaan alokasi dana desa, karena sebagian responden menjawab iya pada pertanyaan nomor 2, 3, dan 4 maka masih bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar responden menganggap masih kurangnya partisipasi masyarakat terkait pengelolaan alokasi dana desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

1.8 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) oleh pemerintah tingkat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* di desa Kalong Liud Kecamatan Nanggung telah diterapkan dengan cukup baik, tetapi masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa.

1.9 Saran

1. Pengelolaan dana desa di Desa Kalong Liud sudah melaksanakan konsep *Good Governance*, tetapi pemerintah perlu lebih optimal dalam pelaksanaannya karena masih banyak kekurangan, salah satunya perlu meningkatkan transparansi dengan memasang lebih banyak banner atau baliho tentang informasi APB Desa sertalebih

berperan aktif dalam mengikut sertakan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan alokasi dana desa.

2. Selain itu, pemerintah desa juga perlu meningkatkan koordinasi antar perangkat desa untuk pengoptimalan terwujudnya penerapan konsep *Good Governance*.

Bagi peneliti selanjutnya agar memperbanyak penelitian manajemen keuangan menggunakan metode penelitian Kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Arikanto, Suharsini. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993. Hal 309.

Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*, Jurnal Berkala: Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 1 No. 1. 2016. Universitas Setia Budi, Surakarta. Hal. 1-14.

Deli Mustika Devi, 2019. *Akunatbilas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance*, Skripsi: UM Surakarta Medan

Sule, Erniw Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, 2019. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group

Ibnu Ngakil, M. Elfan Kaukab, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosob, *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)* Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122
<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech> DOI:
<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>

Horne, James C. dan John M. Wachowicz, 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Jehan M. Malahika, Herman Karamoy, Rudy J. Pusung, 2018. *Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 578-583

Kabul Setio Utomo, et.al. 2018. *Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal Spirit Publik Volume 13, Nomor 1, April 2018 Halaman 50-66

Kaukab, M. E. (2020). Indonesian Economic Outlook 2020: *Peluang Dari Keterbukaan*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ, 7(1), 38-47. Kemas

Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Hasibuan, Malayu S.S. 2019. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara

- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Miles dan Huberman Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung. Hal. 91.
- Hari, Rosalina Ghozali1 Kurnia Krisna. 2017. *Pengelolaan Dana Desa dengan Pendekatan Good Governance (Studi Kasus pada 19 Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat)*, Vol 2, No 2
- S. Margono. 1997. *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta: Jakarta
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*, Jakarta: Citra Utama
- Sugiono. 2010. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, 2013. *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia

<https://www.gramedia.com/literasi/jenis-laporan-keuangan/>

Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa